

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI  
BAGI NARAPIDANA DI LAPAS BARELANG  
KOTA BATAM PADA MASA COVID-19**

**SKRIPSI**



Oleh:  
**ZAINIZAR RAVI ANGGARA**  
170710025

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI  
BAGI NARAPIDANA DI LAPAS BARELANG  
KOTA BATAM PADA MASA COVID-19**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat**

**Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
ZAINIZAR RAVI ANGGARA  
170710025**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Zainizar Ravi Anggara

NPM : 170710025

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DILAPAS BARELANG KOTA BATAM PADA MASA COVID-19”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 27 Januari 2022



**Zainizar Ravi Anggara**  
**170710025**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI  
BAGI NARAPIDANA DI LAPAS BARELANG  
KOTA BATAM PADA MASA COVID-19**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh**

**Zainizar Ravi Anggara**

**170710025**

**Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 27 Januari 2022**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'PJ' with a stylized flourish.

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.**  
**Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Pendemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia pada umumnya dan Negara Republik Indonesia pada khususnya telah banyak memakan korban jiwa. Baik itu dari sisi moral dan materil. Dalam penegakan Hak serta Kewajiban warga negara yang baik, maka tidak terkecuali seluruh warga binaan atau narapidana juga turut di perhatikan pemerintah supaya tidak terjadi kasus Covid-19 yang baru di dalam lingkungan lapas yang ada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pelaksanaan implementasi pemberian asimilasi kepada para narapidana di masa Covid-19. Tujuan lain penelitian ini ialah melihat perbedaan pelaksanaan asimilasi di Lapas Bareleng Kota Batam sebelum dan sesudah masa Covid-19. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Sumber data yang digunakan ialah bahan hukum primer dan sekunder serta tersier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di hasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Bareleng Kota Batam telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku

*.Kata kunci : Covid-19, Asimilasi, Narapidana, Permenkumham*

## **ABSTRACT**

*Covid-19 outbreaks that occur around the world in general and the Republic of Indonesia in particular have taken many lives. Both in terms of moral and material. In the enforcement of the rights and obligations of good citizens, it is not least all built citizens or inmates are also considered by the government so that there are no new Covid-19 cases in the existing prison environment in Indonesia. This research aims to find out and authorize the implementation of the implementation of assimilation to inmates during the Covid-19 period. Another purpose of this study is to see differences in the implementation of assimilation in Lapas Barelang Batam City before and after the Covid-19 period. This research uses empirical juridical law research. Data collection techniques are done through interviews. The data sources used are primary and secondary and tertiary legal materials. Based on the results of research and discussions, it concluded that the implementation of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 24 of 2021 concerning Changes to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 32 of 2020 concerning the Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave for Prisoners and Children in order to Prevent and Counter the Spread of Covid-19 in Barelang City Correctional Institution Batam has been in accordance with the applicable terms and conditions.*

***Keywords: Covid-19, Assimilation, Prisoners, Permenkumham***

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Nur Elfi Husda S.Kom.,MSI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Dr. Micheal Jibreal Rorong, S.T., M.I.Kom, selaku Dekan Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Falkutas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba S.H.,M.H. selaku Pembimbing Skripsi pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Fajar Toni selaku narasumber.

7. Kepada ALLAH S.W.T tuhan semesta alam yang selalu memberikan saya nikmat baik dalam segi kesehatan sehingga skripsi ini bias terselesaikan maupun nikmat rezki yang tiada hentinya
8. Orang tua penulis bapak Zainal Abidin dan ibu Siti Rohmah yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
9. Kakak Revi dan Abang Ismo selaku orang tua di batam yang selalu memberikan support kepada penulis
10. Adik elica yang selalu semangat untuk terus mengerjakan skripsinya
11. Saudari Aida yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam perkuliahan dalam pembelajaran maupun pengerjaan tugas dan juga skripsi ini
12. Kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Batam, 27 Januari 2022



**Zainizar Ravi Anggara**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	10
2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis.....	10
2.1.2 Pengertian Asimilasi .....	11
2.1.3 Pengertian Lembaga Pemasarakatan .....	11
2.1.4 Pengertian Covid-19 .....	12
2.2 Kerangka Yuridis.....	12
2.2.1 Analisis Yuridis .....	12
2.2.2 Asimilasi .....	13
2.2.2.1 Syarat Pemberian Asimilasi .....	14
2.2.2.2 Tata Cara Pemberian Asimilasi .....	16
2.2.2.3 Dasar Hukum Pemberian Asimilasi.....	16
2.3 Lembaga Pemasarakatan.....	17
2.4 Penelitian Terdahulu .....	20
2.5 Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
3.2 Metode Pengumpulan Data .....	29
3.2.1 Jenis Data .....	30
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	31
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	31
3.3 Metode Analisis Data.....	31

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Objek Lokasi Penelitian .....	33
4.2	Pelaksanaan Asimilasi Kepada Narapidana Di Lapas Barelang Kota Batam	38
4.3	Perbedaan Pelaksanaan Asimilasi Di Lapas Barelang Sebelum Dan Sesudah Masa Covid-19 .....	61

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	65
5.2	Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Pendukung Penelitian
- Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Balasan Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada awal tahun 2020, semua negara dikejutkan oleh suatu wabah serius dengan penyebab yang belum bias dipastikan, dimulai dengan laporan dari China kepada World Health Association (WHO) bahwa ada pasien pneumonia berat di suatu tempat, yaitu di Kota Wuhan, provinsi Hubei, China, tepatnya pada hari tahun 2019 lalu di China. Redaksi awal ini terkait dengan kegiatan perdagangan basah (pasar) yang menjual ikan, makhluk laut, dan berbagai makhluk lainnya. Pada 10 Januari 2020, alasannya diketahui dan didapat sebuah kode genetiknya, khususnya Corona virus baru. Hasil penelitian menunjukkan hubungan komparatif dengan virus Covid yang menyebabkan Severe Acute respiratory Syndrom (SARS) yang merajalela di Hong Kong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (coV19).

Tak lama kemudian, laporan mulai bermunculan dari berbagai wilayah di China bahkan di luar China, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan China, khususnya Korea Selatan, Jepang, Thailand, AS, Makau, Hong Kong, Singapura, Malaysia ke hampir semua negara. Termasuk yaitu Perancis, Jerman, Bergabung dengan Emirat Badui, Vietnam, Kamboja dan termasuk Indonesia. Bahaya pandemi jauh lebih besar ketika kasus yang berbeda menunjukkan penularan dari manusia ke manusia ke spesialis dan staf klinis yang merawat pasien tanpa ada riwayat bepergian yang diisi dengan melakukan perjalanan ke pasar yang sudah tidak dioprasiakan lagi. (Yunus & Reski, 2020).

Hingga pada saat ini, dunia telah terguncang oleh pandemi luar biasa yang disebut Coronavirus (Covid-19). Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga mengalami peningkatan jumlah pasien terinfeksi virus Corona yang hingga saat ini sulit dikendalikan. Jadi sangat diperlukan pengaturan yang masuk akal dan jelas oleh pihak yang berwenang agar bisa mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Corona virus itu adalah kumpulan infeksi dimulai dari keluarga Orthocoronavirinae dalam famili Coronaviridae dan ordo Nidovirales.

Penyakit tersebut bisa menjangkit pada masyarakat, pada masyarakat berjangkitnya seperti penyakit menular seperti SARS dan .MERS, tetapi virus corona lebih, massif dalam penyebarannya. Negara republik indonesia termasuk salah satu dari beberapa negara yang teramat berat tejangkit oleh penyakit ini. dikarenakan itu, harus ada sesuatu yang di lakukan pihak yang berwenang juga perhatian masyarakat supaya jumlah perkembangan corona virus dapat ditekan. Namun, dalam ulasan yang dipaparkan oleh (Arum, 2020).

Pemerintah Indonesia saat ini hanya melakanakan pencegahan hanya berbentuk peraturan mengurangi aktivitas saja. Meskipun tidak sedikit orang percaya akan sangat efisien untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown sebagai langkah pencegahan menyebarnya virus covid sehingga tidak menjangkit ke masyarakat, sementara pembatasan sosial masih rentan penyebaran dikarenakan banyak orang justru tidak patuh atau taat karena pada dasarnya itu hanyalah himbauan tak ada tindakan hukuman yang bisa membuat masyarakat patuh atau taat. Sehubungan dengan itu, pemerintah diperlukan sebagai mengelola bahayanya virus Corona. Reaksi sementara

pemerintah terhadap permintaan ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesejahteraan.

Sampai saat ini pemerintah terus melakukan upaya guna mencegah penyebaran Covid-19 yaitu dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang telah di laksanakan di awal tahun 2021 hingga saat ini. Dengan waktu yang sama pemerintah saat ini juga tengah gencar melakukan program Vaksinasi Nasional untuk meningkatkan imunitas seluruh warga negara Indonesia agar terhindar dari virus Covid-19 (Telaumbanua, 2020).

Kebijakan untuk mengatasi dan membatasi laju peningkatan penyebaran virus ini diambil oleh pemerintah Indonesia melalui keharusan masyarakat agar melaksanakan program gaya hidup sehat, pembatasan sosial kepada semua kalangan masyarakat, termasuk yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah tahanan Negara (Rutan). Upaya penanggulangan kejahatan sesuai dengan G.P. Hoefnagels dapat diambil dalam dua cara yang berbeda, yaitu pemasyarakatan penal (hukum pidana) yang berpusat pada sistem "repressive" sebagai (penindasan atau pemberantasan) setelah kesalahan terjadi dan non-panel (di luar hukum pidana) yang berpusat pada " preventif" sifatnya sebagai penghindaran/pengendalian sebelum kejahatan terjadi.

Cara non panel memiliki tujuan utama dalam mengelola unsur-unsur kondusif yang terpaku pada isu-isu atau kondisi sosial yang terjadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan suatu kejahatan. Lembaga pemasyarakatan dan Rutan merupakan lembaga tertutup yang mempunyai tingkat penghuni yang tinggi, sangat rawan terjadinya penyebaran dan penularan Corona Virus (Covid19). Isi

lapas/rutan per 12 September 2021 di seluruh Indonesia adalah sekitar 271.007 orang (sumber: sistem database pemasyarakatan) sedangkan kapasitas hunian hanya dapat menampung sebanyak 134.835 orang. Ini artinya bahwa tingkat "over crowded" adalah 101%. bahkan di tempat-tempat tertentu, seperti lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yaitu mencapai 230,42%.

Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Hal ini lah yang menjadi dasar pemerintah mempertimbangkan pemberian asimilasi kepada para narapidana/warga binaan pada masa Covid-19 tentu kebijakan pengeluaran dan pembebasan tahanan melalui proses asimilasi dan integrasi ini telah menimbulkan perdebatan. Tidak hanya narapidana umum, namun pembicaraan pembebasan narapidana khusus juga ikut menjadi perdebatan. Sebagian orang percaya bahwa pilihan ini adalah tindakan yang tepat untuk memandang peraturan dalam system peradilan Pidana. Disisi lain, tidak sedikit yang justru menyayangkan pilihan tersebut dengan alasan yang berbeda, terutama kekhawatiran akan dampak ketentraman sosial dan keamanan setelah para terpidana bergerak bebas di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat umum mempertanyakan bahwa upaya untuk membebaskan para tahanan adalah langkah yang tepat dalam mencegah penyebaran dan penularan virus corona.

Sistem pemasyarakatan mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam proses pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penegakan hukum juga termasuk pada masa Covid-19. Upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kriminal sehingga dapat diakui kembali oleh lingkungan

masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang baik dan bertanggung jawab. Demikian pula kapasitas untuk mempersiapkan narapidana sehingga mereka dapat berkoordinasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai warga negara yang bebas dan bertanggung jawab.

Hal ini sesuai dengan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan narapidana, menteri dapat melakukan kerjasama, dengan instansi pemerintah berkaitan dengan badan-badan kemasyarakatan lainnya bersamaan dengan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Peran serta masyarakat yang memiliki kemampuan dalam bidang pelaksanaan kegiatan kerja sangatlah diharapkan guna dapat membantu pencapaian program pembinaan yang telah ditetapkan. Terlebih pada masa Covid-19.

Dalam memberikan pembinaan kepada para tahanan, diperlukan program pembinaan yang menjunjung tinggi integrasi dengan masyarakat. Seluruh rangkaian pembinaan narapidana selama proses pemasyarakatan merupakan unit penting untuk menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin finansial dan material) yang diharapkan menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Asimilasi adalah metode yang dilakukan dengan membina tahanan dan anak yang dilakukan dengan mengumpulkan tahanan dan anak didik dalam kehidupan masyarakat setempat. Lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus mendorong kemajuan tahanan pada tahap asimilasi, khususnya dengan waktu pidana antara 2/3 dari masa pidana yang harus dijalani oleh narapidana yang bersangkutan. Lapas Terbuka

merupakan pelaksanaan dari Surat keputusan Menteri kehakiman dan HAM RI No. M.03.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan lapas terbuka, khususnya lapas terbuka Bareleng di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN ASIMILASI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS BARELANG KOTA BATAM PADA MASA COVID-19”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi Masalah merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang diteliti kemudian adalah mengenai pemberian asimilasi kepada para narapidana ditengah masa Covid-19. Identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas Bareleng dalam pemberian asimilasi kepada para narapidana pada masa Covid-19.
2. Mengetahui kendala yang di alami dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada para narapidana di masa Covid-19.

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pemeriksaan ini mengarahkan pada permasalahan yang akan diteliti dan tidak menyimpang dari pokok yang akan di bahas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemeriksaan ini berpusat pada analisis Lapas Bareleng di Kota Batam



2. Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana implementasi pemberian asimilasi kepada para narapidana di Lapas Barelang
3. Penelitian ini fokus mengkaji pemberian asimilasi kepada para narapidana yang telah menjalani hukuman sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku pada masa Covid-19

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah digambarkan oleh penulis di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan asimilasi kepada narapidana di lapas Barelang di Kota Batam?
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan asimilasi di lapas Barelang sebelum dan sesudah masa Covid-19?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Melihat dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi memberikan asimilasi kepada para warga binaan masa Covid-19
1. Tujuan Penelitian ini ialah melihat perbedaan pelaksanaan asimilasi di lapas Barelang sebelum dan sesudah masa Covid-19

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penulis berharap bahwa penulisan dan pembahasan yang ada pada skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi pembaca, baik dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, baik secara teori maupun praktis, yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis bagi penulis ialah dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tata cara dan syarat dalam pelaksanaan pemberian asimilasi kepada narapidana atau warga binaan di Lapas Bareleng pada masa Covid-19.
- b. Manfaat teoritis bagi instansi terkait dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan) dapat mensosialisasikan mengenai informasi program asimilasi kepada narapidana di masa Covid-19 dan menjalankan program tersebut dengan baik dan sesuai dengan undang-undang.
- c. Manfaat teoritis bagi para narapidana ialah menambah pengetahuan mengenai tata cara dan syarat pengajuan program asimilasi di masa Covid-19.

### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran bagi penulis dalam hal meningkatkan kualitas diri mengenai

wawasan pemberian asimilasi kepada narapidana di Lapas Barelang pada masa Covid-19.

- b. Bagi instansi penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Instansi yang terkait dalam penelitian ini yaitu Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Pemasyarakatan) untuk menjalankan dan menjelaskan tentang program asimilasi kepada para narapidana.
- c. Bagi narapidana penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepada para narapidana yang sedang atau menjalani proses masa tahanan di Lapas Barelang supaya mereka dapat mengetahui tata cara dan peraturan yang ada untuk melakukan permohonan asimilasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

Kerangka Teori memiliki peranan yang sangat penting guna melaksanakan penelitian dalam suatu penulisan skripsi. Untuk mengembangkan suatu permasalahan penulis harus bisa beradaptasi dengan keadaan sekitar di tempat penelitian serta mempunyai referensi serta dasar yang kuat untuk melakukan penelitian ini. Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penulisan skripsi yang digunakan untuk memberi batasan-batasan mengenai teori yang hendak digunakan dalam penelitian.

##### **2.1.1 Pengertian Analisis Yuridis**

Kata analisis disesuaikan dari bahasa Inggris "analysis" yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno "ἀνάλυσις" (dibaca Analisis). Kata Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" artinya kembali, dan "lyein" yang artinya melepas atau mengurai. Saat digabungkan, kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Seperti yang ditunjukkan oleh awal kata, analisis adalah cara paling umum untuk memisahkan tema atau substansi yang rumit menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik. Jadi sebagai umum, pengertian analisis adalah tindakan yang terdiri dari serangkaian kegiatan, misalnya, mengurai, mengenali, dan mengurutkan hal-hal yang akan ditarik bersama-sama sesuai dengan ukuran tertentu dan kemudian mencari hubungannya dan kemudian menguraikan maknanya.

Berdasarkan penafsiran Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata Analisis merupakan aktivitas penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

### **2.1.2 Pengertian Asimilasi**

Asimilasi berasal dari bahasa Latin *assimilare* yang memiliki arti "menjadi sama". menurut makna asimilasi, khususnya di lapas, di mana setiap warga binaan mampu bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat di luar lapas namun di bawah pengawasan pegawai. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan memberikan penjelasan tentang Asimilasi yang merupakan dasar pengarahan yang diselenggarakan dengan cara berkumpul ke tengah masyarakat.

### **2.1.3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, "lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu pemeriksaan atau usaha dan disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan system pemidanaan dalam peradilan pidana

Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS adalah sebuah instansi yang sebelumnya disebut rumah penjara, lebih tepatnya di mana orang-orang yang telah dihukum untuk kesalahan tertentu oleh hakim untuk menjalankan pidana mereka. Lembaga pemasyarakatan itu bukan hanya tempat untuk membina atau mendidik narapidana, namun mereka harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bahkan jika mereka telah keluar dari

lembaga pemasyarakatan para narapidana ini dapat menjadi warga yang baik di masa yang akan datang.

### **2.1.3 Pengertian Covid-19**

Corona virus juga di kenal dengan sebutan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus baru yang menjangkit sistem pernapasan setiap masyarakat yang terinfeksi, penyakit ini dikenal sebagai Covid-19. Penyakit ini juga telah menyebabkan banyak kendala di berbagai bidang di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia, dan pada penelitian kali ini penulis ingin memberikan sumbangan pemikirannya dampak Covid-19 di Indonesia khususnya pada bidang keamanan dan ketertiban yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa di singkat 'LAPAS' di Kota Batam.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah segala sesuatu yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini memiliki sifat baku dan mengikat setiap orang di wilayah di mana hukum itu berlaku, sehingga jika ada orang melanggar hukum, mereka dapat dikenai hukuman. Yuridis adalah suatu standar yang dianggap sebagai hukum atau menurut hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa aturan, kebiasaan, moral, bahkan etika yang menjadi alasan penilaiannya.

Dalam tinjauan ini, apa yang tersirat oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah tindakan untuk menemukan dan memisahkan bagian-bagian dari suatu masalah. Untuk dikaji lebih mendalam dan kemudian dikaitkan dengan hukum, kaidah hukum dan

norma hukum yang berlaku sebagai pemecah masalahnya, tujuan kegiatan tinjauan yuridis adalah untuk melihat serta memahami implementasi dalam pemberian hak asimilasi kepada para narapidana di masa Covid-19 di Lapas Barelang kota Batam.

### **2.2.2 Asimilasi**

Program pemberian asimilasi adalah hak para tahanan, tetapi untuk mendapat hak berupa asimilasi tahanan harus memenuhi terlebih dahulu ketentuan-ketentuan khusus yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan mengingat pasal 14 ayat (2) berbunyi pengaturan tentang persyaratan dan pelaksanaan hak-hak yang ada pada tahanan seperti yang diharapkan pada ayat (1) diatur lanjutan oleh Peraturan pemerintah. Maka dari itu untuk mengetahui kebutuhan dan cara-cara pemberian asimilasi berlandaskan peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Cara-Cara Pelaksanaan hak narapidana pemasyarakatan dalam Pasal 36 ayat (1) narapidana dan anak didik mendapatkan asimilasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. Bagi terpidana dan anak pidana setelah menjalani persiapan selama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jangka waktu pidana;
- b. Bagi Anak Negara dan Anak sipil yang telah menjalani 6 (enam) bulan pertama pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan Anak;
- c. Siap ikut program pelatihan dengan benar; dan
- d. Berperilaku baik.

Proses asimilasi kepada tahanan bukan serta merta lepas memberikan begitu saja, tetapi terdapat syarat-syarat yang wajib dipenuhi supaya bisa mendapat program asimilasi.

### **2.2 .2.1. Syarat Pemberian Asimilasi**

Proses asimilasi tidak begitu saja diberikan langsung ke tahanan, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi tahanan berlandaskan perturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 pasal 44, lebih spesifiknya:

- a. Asimilasi dapat diberikan kepada Tahanan
- b. Tahanan yang mendapat asimilasi sebagaimana diterangkan pada ayat (1) harus menjalankan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Kelakuan yang baik dapat dibuktikan dengan sedang tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (sembilan) bulan terakhir;
  - 2) Secara bersungguh-sungguh mengikuti proses pengajaran dengan baik;
  - 3) Telah menjalankan 1/2 (satu per dua) dari jangka waktu pidana.

Tata cara atau syarat untuk pelaksanaan asimilasi seperti dimaksud dalam pasal 44 ditunjukkan dengan menyertakan dokumen-dokumen berdasarkan pasal 46:33.

- a. Salinan putusan hakim yang ditunjuk dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. Bukti sudah melunasi ganti rugi dan mengganti uang tunai sepenuhnya berdasarkan putusan pengadilan;
- c. Laporan kemajuan pembinaan yang di tanda tangani oleh pimpinan lembaga pemasyarakatan;



- d. Laporan pemeriksaan kemasyarakatan disiapkan oleh BAPAS atau pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala LAPAS
- e. Duplikat buku catatan F dari kepala LAPAS;
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala LAPAS;
- g. Surat pernyataan dari warga binaan tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan melanggar hukum;
- h. Surat jaminan kesediaan dari pihak Keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan
  - 1) Warga binaan yang tidak kabur atau melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
  - 2) Membantu dalam bimbingan dan mengawasi warga binaan selama mengikuti program Asimilasi.

Pada penelitian ini juga akan di bahas mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 dengan ketentuan serta syarat sebagai berikut :

1. Terpidana yang telah menjalani masa tahanannya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Anak yang 1/2 (satu per dua) masa pidana jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3. Narapidana dan Anak didik yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, dan tidak menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing (WNA).

4. Asimilasi dilakukan di Rumah sampai dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
5. Surat keputusan asimilasi yang diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2021 ini lah yang akan digunakan penulis sebagai acuan pembahasan di Lembaga Pemasyarakatan Barelang Kota Batam pada masa Covid-19.

#### **2.2.2.2 Tata Cara Pemberian Asimilasi**

- a. Pelaksanaan Asimilasi dibantu melalui system informasi pemasyarakatan.
- b. Sistem informasi lembaga pemasyarakatan sebagaimana disinggung adalah suatu system informasi pemasyarakatan yang tergabung antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Daerah dan Direktorat Jenderal.

#### **2.2.2.3 Dasar Hukum Pemberian Asimilasi**

Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang pemasyarakatan, Pasal 14 Ayat 1 huruf (j) mendapatkan peluang untuk berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Pasal 22 Ayatt 1 yang bunyinya bahwa seorang anak pidana memiliki haknya sebagaimana tertulis dalam Pasal 14 Selain huruf g, Ayat 2 berbunyi pengaturan-pengaturan dengan mengenai persyaratan yang menyertainya syarat-syarat dan strategi pelaksanaan hak anak didik lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diatur dengan Pengaturan pemerintah. Dalam hal ini, sehubungan dengan

Undang-undang peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak-hak narapidana lembaga pemasyarakatan, Pasal 36 berbunyi bahwa para tahanan dan anak didik pemasyarakatan memiliki hak untuk melaksanakan asimilasi. Semua yang diatur itu berkaitan dengan hak si terpidana untuk melaksanakan asimilasi. Dan juga beberapa persyaratan dan sistem untuk terpidana yang ingin melaksanakan asimilasi.

dalam Peraturan Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Bagian III Bagian Kesatu tentang Syarat-Syarat Pemberian asimilasi Bagi Tahanan, Bagian Kedua Tentang Syarat-Syarat Pelaksanaan asimilasi Bagi Anak, Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian asimilasi, Bagian Empat pelaksanaan asimilasi.

### **2.2.3 Lembaga Pemasyarakatan**

Alasan utama untuk lembaga pemasyarakatan adalah untuk memberikan pembinaan kepada tahanan dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan system, organisasi dan strategi pembinaan sebagai bagian terakhir dari system pemidanaan dalam system peradilan pidana. Di Lapas, berbagai program persiapan untuk para tahanan sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindakan yang dilakukan oleh para warga binaan. Sebuah rencana pelatihan bagi para tahanan dan anak didik, untuk memperoleh target yang telah ditetapkan, lebih spesifiknya agar warga binaan menjadi anggota masyarakat yang produktif di kemudian hari.

Sistem pemasyarakatan adalah tahapan mengenai arah, batasan, dan teknik pelatihan bagi narapidana berdasarkan Pancasila yang dilakukan secara terpadu antara pembimbing dan yang dibina dengan daerah masyarakat untuk lebih menaikan kualitas

kehidupan narapidana hingga mereka bisa memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan kembali sampai mereka bisa diakui masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan “system pemasyarakatan yaitu suatu tahap berkenaan dengan arah dan batas dan juga cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan di dasari Pancasila yang di laksanakan secara bersamaan antara pembimbing dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana lembaga pemasyarakatan sehingga mengakui kesalahan atau kekeliruan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan kriminal sehingga bisa diakui oleh masyarakat, dapat berperan dalam pembangunann, dan dapat hidup secara normal sebagai penduduk yang baik dan bertanggung jawab.

Sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa yang mengutip penilaian Sanusi Has yang mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang dilakukan terhadap narapidana dilihat dari pandangannya:

- a. Setiap orang adalah manusia dan wajib diperlakukan sebagai manusia meskipun fakta bahwa dia sudah kehilangan dirinya sendiri atau tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan kepada tahanan bahwa dia adalah pelanggar hukum, sebaliknya dia harus secara konsisten merasa bahwa dia terlihat dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Semua orang adalah makhluk sosial, tidak ada yang tinggal di lupa masyarakat, tahanan wajib kembali ke masyarakat, tidak ada yang tinggal di luar masyarakat, tahanan wajib kembali ke masyarakat sebagai penduduk yang berharga dan sebisa mungkin tidak terbelakang.

Narapidana hanya dihukum untuk kehilangan kemerdekaan bergerak, sehingga penting untuk mengajukan upaya bagi tahanan untuk memiliki panggilan dan mendapatkan kompensasi atau upah atas pekerjaan mereka.

Didalam ruang lingkup Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat hak para warga binaan atau narapidana yang mana Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah mendapatkan kebebasannya sejak lahir ke dunia ini, khususnya pilihan untuk hidup dan menjalani kehidupan sehari-hari sama dengan harkat dan martabat masing-masing dan untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum tetap.

Untuk mendapatkan hak, manusia tidak dapat dipisahkan dari komitmen yang mereka lakukan. Jadi kebebasan dan suatu hak tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mendapatkan haknya, manusia harus terlebih dahulu melakukan kewajiban mereka.

Hak-hak istimewa para tahanan dalam UU pemasyarakatan telah membuktikan bahwa setiap tahanan memiliki hak-hak yang sah menurut hukum, dan lembaga pemasyarakatan berkewajiban untuk menghormati dan mempertahankan hak-hak para tahanan tersebut. Mengenai hak-hak para tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan, hak-hak para tahanan adalah:

- a. Melakukan ibadah atau cinta kasih yang ditunjukkan oleh agama dan keyakinannya;
- b. Melakukan perawatan, baik perawatan mental maupun fisik;
- c. Mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran;
- d. Dapatkan layanan kesehatan dan makanan yang sesuai;

- e. Menyampaikan keluhan atau protes;
- f. Mendapatkan materi pemahaman atau bacaan dan mengikuti media massa lainnya yang tidak dihalangi;
- g. Dapatkan kompensasi atau upah atau premi untuk pekerjaan yang dilakukan;
- h. Mendapatkan kunjungan dari keluarga, bimbingan yang sah atau penasehat hukum, atau orang-orang tertentu yang berbeda;
- i. Mendapatkan pengurangan waktu pidana (reduction) atau cuti menjelang bebas;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi yang disesuaikan untuk mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Memperoleh kebebasan yang berbeda sesuai dengan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Seperti yang ditunjukkan oleh P.A.F. ILamintang, hak-hak para tahanan ditentukan dalam manual kemasyarakatan yaitu setiap tahanan atau warga binaan mempunyai hak-hak tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **2.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum

terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :

1. **Sri Marthaningtiyas 2020. Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19 Supermasi Jurnal Hukum Usahid Volume 3 No 01 Oktober 2020, e-ISSN: 2621-7007 (Sri Marthaningtiyas, 2020)**

Kebijakan menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 10 Tahun 2020 terkait dengan pengeluaran dan pembebasan tahanan melalui proses asimilasi dan integrasi dalam penanganan virus corona menuai kontroversi atau perdebatan. Tak hanya narapidana umum, pembicaraan tentang narapidana khusus juga menjadi perdebatan. Orang-orang tertentu menilai bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menghormati hukum dalam system peradilan Pidana. metode yang digunakan pencipta adalah metodologi pendekatan secara yuridis empiris. di balik penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asimilasi para tahanan selama pandemi Coronavirus.

2. **Haryono 2018. Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 12 No 03 Juli 2018, (Haryono, 2018)**

Salah satu tujuan pelaksanaan pembinaan dalam system pemasyarakatan adalah untuk membangun kembali hubungan antara para tahanan dengan masyarakat. Lapas Terbuka adalah unit penting untuk mempersiapkan para tahanan untuk menyelesaikan proses reintegrasi sosial mengingat ide pemulihan

berbasis wilayah lokal. tujuan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kewajiban dan kapasitas sebagaimana pelaksanaan posisi tahanan di Lapas serta halangan terhadap penempatan tahanan di Lapas Nusakambangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan teknik campuran atau mix method.

3. **Ely Alawiyah Jufri 2017. Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta Jurnal Hukum Adil Volume 08 No 01 Agustus 2017** (Alawiyah Jufri, 2017)

Asimilasi adalah proses pembinaan untuk membina tahanan dan anak didik pemasyarakatan yang diselesaikan dengan mengumpulkan tahanan dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka Jakarta dan apa perbedaan antara pelaksanaan asimilasi di Lapas terbuka dan lapas tertutup? Teknik pemeriksaan yang digunakann adalah yuridis empiris. Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di lembaga pemasyarakatan terbuka Jakarta dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri hukum dan HAM No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan asimilasi, Pembebasan Bersyarat , cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. namun Bagaimanapun, dalam pelaksanaannya ada hambatan yang dihadapi baik dari prinsip-prinsip yang diterapkan, maupun tahanan itu sendiri. hasil wawancara dengan para tahanan yang asimilasi bekerja pada pihak ketiga, mereka sangat puas mendapatkan asimilasi ini, karena mereka merasa



menyesuaikan diri dengan lingkungan setempat dan bisa menafkahi keluarga mereka. Penghalang yang mereka hadapi adalah jarak dari Lapas Terbuka Cinere ke tempat mereka bekerja, ditambah lagi dengan kondisi jalan yang macet. Hal ini membuat jam operasional mereka tidak sesuai dengan aturan yang ada. Juga, untuk asimilasi keluar dengan bekerja untuk orang luar, harus ada penjamin emisi yang menjamin tahanan saat mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan.

Umumnya penjamin emisi adalah orang-orang yang mengenal narapidana tersebut. Kendala yang ditemukan adalah tidak sedikit pula pihak luar atau masyarakat yang lebih memilih untuk tidak memanfaatkan narapidana, mengingat karena mereka adalah pelaku tindak pidana.

4. **Yurike Violina 2021. Pemberian Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Sebagai Langkah Pencegahan Penyebaran Virus Corona Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Volume 08 No 01 Mei 2021 e-ISSN 2250-0813 (Violina, 2021)**

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu tempat yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi terhadap penyebaran Covid karena iklim yang terbatas juga koneksi yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan bersifat intens. Untuk mengelola penyebaran Covid di lembaga pemasyarakatan pemerintah khususnya kementerian hukum dan hak asasi manusia memberikan pengaturan yang memungkinkan asimilasi dan hak integrasi kepada narapidana dan anak. Penggunaan strategi ini mendapat reaksi pro dan kontra di

masyarakat karena stigma yang masih melekat di daerah dan maraknya residivis sehingga muncul keresahan yang berlebihan di tengah masyarakat. Pemberian program ini juga merupakan salah satu jawaban atas persoalan lembaga pemasyarakatan yang selama ini tidak dapat menerapkan protocol kesehatan. Karena sesak, lembaga pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan konvensi kesejahteraan, khususnya pemisahan fisik yang disarankan oleh otoritas publik.

5. **Savira Afra Yuliandhari 2020. Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19 National Conference on Law Studies (NCOLS) Volume 02 No 01 Oktober 2020 ( Yuliandhari, 2020)**

Hukum pidana hadir sebagai alat untuk “menghadapi” dengan perbuatan-perbuatan salah yang mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan kemajuan eksistensi manusia. Meskipun kejahatan tidak bias hilangkan sepenuhnya, namun usaha Yang bisa dilakukan adalah meredam atau mengurangi jumlah pelanggaran dan mengarahkan pelanggar hukum supaya` bisa kembali menjadi pribadi yang hebat melalui proses pembinaan yang layak. Namun, pada kenyataannya, cara paling umum untuk membina tahanan dalam system pemasyarakatann terhambat oleh masalah yang ada. Mengingat pentingnya tugas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terulangnya aksi-aksi kriminal, penulis menganalisis dengan metode yuridis yang tepat menggunakan cara yang konseptual mengenai masalah kelebihan kapasitas, minimnya sarana dan

prasarana serta berbagai masalah yang sedang dihadapi oleh lapas serta proses pembinaan bagi para tahanan di lembaga pemasyarakatan yang harus ditegakkan oleh fasilitas yang memadai untuk mencapai tujuan pembinaan. analisis terhadap masalah tersebut terkait dengan semakin meningkatnya resides yang dilakukan oleh para tahanan, sehingga dapat menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Lapas belum efektif.

6. **Sahat Maruli Tua Situmeang 2020. Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19 Jurnal Litigasi Volume 21 No 02 Oktober 2020 (Sahat Situmeang, 2020)**

Sila Pancasila Kedua meneliti "kemanusiaan yang adil dan beradap", menjamin bahwa manusia Indonesia memerlukan secara adil dan beradap meskipun status mereka sebagai tahanan. Lebih lanjut, dalam statuta kelima disebutkan bahwa "keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung arti bahwa meskipun mereka adalah tahanan, mereka memiliki pilihan untuk mendapatkan kebebasannya seperti kehidupan manusia pada umumnya.

Di masa pandemi virus corona, pemerintah memberikan kebijakan pembebasan tahanan melalui program asimilasi. Dengan pengaturan ini, masyarakat khawatir bahwa tahanan yang dibebaskan akan melakukan pelanggaran lagi. Berdasarkan landasan ini, masalahnya adalah bagaimana gagasan asimilasi dilihat menurut sudut pandang teori pemidanaan disiplin dan terlepas dari apakah strategi asimilasi selama pandemi Coronavirus sesuai dengan konsep asimilasi. Dalam mengkaji masalah diatas digunakan metode yuridis


normatif menggunakan teknik statue approach. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan-bahan primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan dan bahan hukum skunder seperti buku-buku dan artikel-artikel ilmiah. berdasarkan konsekuensi dari tinjauan, itu menunjukkan bahwa gagasan asimilasi sejauh sudut pandang teori pemidanaan integratif dianggap kurang tepat dengan alasan bahwa alasan prmidanaan adalah mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan mempebaiki prilaku dan tetap memperhatikan HAM. Strategi asimilasi selama pandemi Coronavirus adalah sesuai dengan ide asimilasi, yaitu dengan memenuhi kebutuhan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan pedoman, tetapi peneliti berpendapat bahwa pengaturan tersebut harus disertai dengan reproduksi dan juga formulasi ulang yang terkait dengan kejahatan. Melalui penerapan sanksi pidana. pekerjaan sosial dan penghindaran dan pengendalian kejahatan melalui restorative justice.

7. **Ihsan Amrullah 2021. Kontroversi Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 Dalam Menanggulangi Covid-19 Jurnal Ilmiah Muquddimah Volume 5 No 1 Oktober 2020 Ihsan Amrullah, 2021)**

Pengesahan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang syarat Pemberiann asimilasi dan hak integrase dagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyebarann virus Corona telah menimbulkan beberapa perbincangan di masyarakat, misalnya para tahanan yang kembali beraktivitas setelah mendapat asimilasi. dan hakk integrasi. Serta masyarakat

yang menganggap bahwa peraturan Menteri lebih berpihak kepada narapidana tipikor. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah yuridis normative yang mengatur dan rincian pemeriksaan menggunakan deskriptif analitis untuk menggambarkan suatu realitas dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi tahanan dan anak dalam rangka penanggulangannya dan mencegah penyebaran virus Corona. Kesimpulan dalam penelitian, bahwa kontroversi yang muncul di tengah masyarakat terkait dengan penggunaan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu (1) tidak adanya kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka beranggapan bahwa pedoman tersebut mendukung orang yang memiliki kepentingan; (2) Tidak adanya arahan dan pengawasan dari balai pemberian asimilasi sama halnya dari pihak kepolisian dalam pelaksanaan penerapan pemberian asimilasi dan hak integritas dalam penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona.

## 2.5 Kerangka Pemikiran



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Empiris**

Metode penelitian adalah ajaran tentang teknik-teknik yang digunakan dalam proses penelitian. Seperti diketahui, teknik pemeriksaan ini menggunakan persyaratan-persyaratan yang sangat besar untuk dapat memberikan tata letak dan arahan yang tepat dan seksama. Ketentuan-ketentuan tersebut diperlukan untuk memperoleh keakuratan, keaslian dan informasi bernilai ilmiah tinggi.

Jenis penelitian dalam adalah yuridis empiris yang dengan demikian merupakan semacam pemeriksaan hukum sosiologis dan dapat disebut penelitian lapangan, khususnya menganalisis syarat-syarat hukum yang terdapat pada suatu daerah dan betul terjadi di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, penelitian dilakukan sesuai dengan situasi yang sebenarnya, atau situasi nyata yang terjadi secara lokal, dengan tujuan untuk memahami dan mengamati kenyataan saat ini dan informasi yang dibutuhkan, mengumpulkan informasi yang diperlukan dan memasuki identifikasi masalah, dan akhirnya ke solusinya. Kajian empiris dimasukkan karena kebutuhan untuk memahami perlindungan hukum dan hak-hak narapidana yang berasimilasi di Lapas Barelang Kota Batam selama Covid-19.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi yudisial sosiologi. Metodologi yurisprudensi sosiologis adalah identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai tatanan sosial yang nyata dan praktis dalam kehidupan nyata. Pendekatan yuridis sosiologis lebih menekankan pada penelitian, yaitu memperoleh

informasi empiris melalui akses langsung kepada subjek, terutama pemahaman bahwa Lapas Kota Batam memberikan asimilasi kepada narapidana.

Dilihat dari strukturnya, dikenal dengan metodologi yuridis sosiologis. berarti mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus di lakukan untuk mengatasi isu-isu tertentu.

### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, pencipta menggunakan teknik pengumpulan informasi berikut:

1. Penelitian Perpustakaan

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapat dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis/jurnal, serta data yang didapat dari penelusuran melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian lapangan

Penulis mengadakan penelitian secara langsung, mewawancarai yang berwenang menjelaskan program pemberian asimiliasi bagi narapidana di Lapas Barelang Kota Batam, untuk situasi ini petugas lapas, atau ahli hukum yang memahami objek eksplorasi penulis untuk memperoleh data yang benar untuk membantu pemeriksaan ini.



### **3.2.1 Jenis data**

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan undang-undang, atau yurisprudensi. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah :

1. Buku-buku yang terkait
2. Hasil penelitian

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut ialah media internet.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tatap muka dengan proses tanya jawab anatar penulis dan narasumber. Narasumber yang penulis wawancarai adalah Bapak Fajar Kusnaldi selaku Kasi BINADIK Lapas Bareleng Kota Batam.

#### **b. Observasi**

Bila responden tidak terlalu besar, gunakan teknik pengumpulan informasi observasional bila eksplorasinya berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja,

gejala. Penelitian ini melakukan observasi langsung terhadap narapidana di Lapas Barerang Kota Batam. Observasi dalam penelitian ini adalah observasi pasif, dan peneliti datang ke lokasi kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Penulis akan fokus pada kegiatan pembinaan terkait asimilasi narapidana di Lapas Barerang Kota Batam pada masa virus corona. Metode observasional adalah metode yang digunakan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari informasi tentang hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, transkrip, buku, makalah, majalah, ukiran, notulen rapat, lengger, rencana dan beberapa di antaranya. Menurut penulis, teknik dokumentasi adalah suatu prosedur pengumpulan informasi dengan mengumpulkan beberapa kenyataan sebagai gambar atau laporan yang berhubungan dengan penelitian ini di lokasi penelitian.

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Dengan tujuan agar penulis dapat menjawab rumusan permasalahan yang diambil dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis akan melakukan penelitian di Lapas Barelang Kota Batam.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Data di analisis secara kualitatif dengan mengacu pada undang-undang. Analisis dapat dilakukan secara yuridis empiris, khususnya dengan mengarahkan pemeriksaan pada pelaksanaan undang-undang yang berlaku dan menghubungkannya dengan

informasi nyata di lapangan Sesuai dengan permasalahan ditunjukkan oleh masalah penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Semua data di lapangan diperiksa dan dirangkum, memilih hal-hal utama dan memusatkan perhatian pada hal-hal penting, kemudian, pada saat itu, mencari subjek dan polanya sehingga mereka terorganisir secara sistematis dan mudah dipahami.

2. Display Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan agar informasi yang diperoleh dalam jumlah besar dapat dikuasai dan benar-benar dipilih dan dibuat dalam bentuk diagram. Membuat display adalah analisis pengambilan keputusan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data yang diselesaikan oleh peneliti untuk mencari pentingnya makna dan berusaha mengumpulkannya. Jika segera informasi tersebut masih kabur penuh dengan pertanyaan namun dengan semakin berkembangnya informasi akhirnya ditarik, pada akhirnya ditemukan sebuah ujung dengan mengelola data yang ada di lapangan.